

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut:

1. Pemikiran Murtadā Muṭahari dan Siti Musdah Mulia dalam perjanjian perkawinan mencakup tiga aspek, yaitu penentuan jangka waktu, pembagian harta bersama, dan poligami. Kedua tokoh bersepakat bahwa penentuan jangka waktu dan pembagian harta bersama dapat dijadikan klausul dalam perjanjian perkawinan. Keduanya berbeda pendapat dalam menentukan poligami sebagai klausul dalam perjanjian perkawinan. Murtadā Muṭahari berpendapat bahwa tidak poligami tidak dapat dijadikan klausul dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa tidak poligami boleh dijadikan klausul dalam perjanjian perkawinan.
2. Meskipun terdapat persamaan pendapat antara Murtadā Muṭahari dan Siti Musdah Mulia terkait penentuan jangka waktu, alasan keduanya berbeda. Muṭahari memperbolehkan adanya jangka waktu sebab aliran syi'ah memperbolehkan nikah mut'ah, sedangkan Musdah berangkat dari stereotip perempuan Indonesia yang cenderung selalu mendapat posisi yang dirugikan dalam hukum perkawinan Indonesia. Sedangkan pemikiran kedua tokoh terkait

pembagian harta bersama dilatarbelakangi oleh kesamaan pemahaman dan tafsiran terkait konsep harta dalam Surat al-Nisā' ayat 32. Perbedaan pemikiran tentang poligami di antara kedua tokoh dikarenakan berbedanya pandangan kedua tokoh terkait status hukum poligami. Muṭahari berpendapat bahwa hukum poligami adalah halal dan dianjurkan. Sedangkan Musdah Mulia berpendapat bahwa hukum poligami adalah haram.

B. Saran

1. Bagi akademisi diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam tataran keilmuan, sehingga dapat mengetahui lebih jauh mengenai perjanjian perkawinan dalam pemikiran para tokoh, atau dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian berikutnya terkait dengan permasalahan ini.
2. Bagi pasangan suami-istri diharapkan untuk dapat saling memenuhi dan sadar hak dan kewajibannya masing-masing serta menghormati apa yang telah disepakati demi terciptanya kehidupan yang harmonis, tentram, dan bahagia.
- 3.